



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 184/Pid.B/2020/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Jamaludin Pgl. Jamal als. Pokong Bin Yunus
2. Tempat lahir : Padang Buluh
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/25 Desember 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Padang Buluh Kampung Air Tambang, Nagari Nyiur Melambai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rusdi Pgl. Sirius Bin Sarudin
2. Tempat lahir : Batu Banyak
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/12 Juni 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Timbulun, Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 184/Pen.Pid/2020/PN Pnn tanggal 16 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2020/PN Pnn tanggal 16 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jamaludin Pgl. Jamal Als Pokong Bin Yunus dan Terdakwa Rusdi Pgl. Sirius Bin Sarudin bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Jamaludin Pgl. Jamal Als Pokong Bin Yunus dan Terdakwa Rusdi Pgl. Sirius Bin Sarudin masing-masing selama 04 (empat) Tahun, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 CC dengan nomor polisi BA 6443 GX warna hitam dengan nomor rangka MH1JB911X9K830703 dan nomor mesin JB91E1827930 atas nama pemilik Katiyo;

Di kembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi korban an. Katiyo Pgl. Mas Kat;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat 110 CC dengan nomor polisi BA 6253 GR warna magenta hitam dengan nomor rangka MH1JM1111JK938482 dan nomor mesin JM11E19211781;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat 110 CC dengan nomor polisi BA 6253 GR warna magenta hitam dengan nomor rangka MH1JM1111JK938482 dan nomor mesin JM11E19211781 atas nama Dina Tri Syurviany;
- 1 (satu) buah kunci kotak sepeda motor merk Honda.

Di kembalikan kepada yang berhak yaitu kepada terdakwa an. Jamaludin Pgl. Jamal als. Pokong bin Yunus;

4. Menghukum para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa I Jamaludin Pgl. Jamal Als. Pokong Bin Yunus (selanjutnya disebut Terdakwa Pgl. pokong) (Terdakwa pernah di jatuhi pidana sebanyak 3 (tiga) kali dengan Putusan Pidana terakhir No. 89/Pid.B/2018/PN.Kbr) bersama Terdakwa II Rusdi Pgl. Sirus Bin Sarudin (selanjutnya disebut Terdakwa Pgl. Sirus) (Terdakwa pernah di jatuhi pidana dengan Petikan Putusan No. 57/Pid.B/2018/PN.PDG), pada hari Rabu Tanggal 09 September 2020 sekira Jam 10.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2020, bertempat di depan Pasar KTM Silaut I Nagari Lubuk Bunta Kec. Silaut Kab. Pesisir Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiiki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Pnn



dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira Jam 05.30 Wib Terdakwa I Pgl. Pokong berangkat dari rumah menuju ke Silaut dengan tujuan mencuri sepeda motor. sebelum pergi ke Silaut Terdakwa I Pgl. Pokong terlebih dahulu menjemput Terdakwa II Pgl. Sirius di rumahnya. setelah itu berangkatlah Terdakwa I Pgl. Pokong dan Terdakwa II Pgl. Sirius ke daerah Lunang, di tengah perjalanan Terdakwa I Pgl. Pokong mengutarakan niatnya kepada Terdakwa II Pgl. Sirius akan mencuri sepeda motor, kemudian setelah sampai di Lapangan Bola dekat Pasar KTM Lunang, Terdakwa I Pgl. Pokong mengatakan bahwa Terdakwa I Pgl. Pokong akan mengambil sepeda motor di dalam pasar tersebut, setelah itu Terdakwa I Pgl. Pokong langsung masuk ke dalam pasar KTM Lunang tersebut sedangkan Terdakwa II Pgl. Sirius masih tetap di lapangan bola sambil merokok dan menjaga sepeda motor milik Terdakwa I Pgl. Pokong. kemudian setelah selesai merokok Terdakwa II Pgl. Sirius menyusul Terdakwa I Pgl. Pokong ke dalam pasar dan menunggu Terdakwa I Pgl. Pokong di warung sambil makan gorengan, kemudian tidak lama Terdakwa I Pgl. Pokong datang menghampiri Terdakwa II Pgl. Sirius dan memberitahukan akan mengambil sepeda motor sambil menunjuk sepeda motor yang akan menjadi target Terdakwa I Pgl. Pokong dan saat itu Terdakwa I Pgl. Pokong mengatakan kepada Terdakwa II Pgl. Sirius “awasi orang, setelah saya dapat membawa pergi sepeda motor tersebut, baru kamu pulang” setelah itu Terdakwa I Pgl. Pokong langsung pergi ke sepeda motor yang menjadi target Terdakwa I Pgl. Pokong tersebut. kemudian setelah melihat pemilik sepeda motor tersebut sudah masuk ke dalam pasar barulah Terdakwa I Pgl. Pokong langsung menaiki sepeda motor tersebut dan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci palsu yang sudah di persiapkan dari rumah oleh Terdakwa I Pgl. Pokong, setelah sepeda motor tersebut berhasil di hidupkan Terdakwa I Pgl. Pokong langsung membawa lari sepeda motor tersebut keluar pasar, namun setelah \pm 200 meter Terdakwa I Pgl. Pokong membawa sepeda motor tersebut, Terdakwa I Pgl. Pokong melihat ada orang yang mengejar Terdakwa I Pgl. Pokong dan akhirnya pokok berbalik arah sampai akhirnya Terdakwa I Pgl. Pokong terkepung oleh warga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian karena merasa terdesak akhirnya Terdakwa I Pgl. Pokong meninggalkan sepeda motor yang telah di curinya dan melompat ke dalam sungai untuk menyelamatkan diri dari amukan warga, kemudian sekira Jam 17.00 Wib Terdakwa I Pgl. Pokong berhasil di tangkap warga dan di amankan ke Polsek Lunang-Silaut. di sisi lain melihat Terdakwa I Pgl. Pokong sudah berhasil mengambil sepeda motor yang menjadi targetnya Terdakwa II Pgl. Sirius juga menyusul Terdakwa I Pgl. Pokong untuk pergi keluar dari pasar KTM Lunang tersebut, namun kemudian Terdakwa II Pgl. Sirius di hadang oleh warga karena warga mengetahui bahwa Terdakwa II Pgl. Sirius adalah rekan dari Terdakwa I Pgl. Pokong, selanjutnya Terdakwa II Pgl. Sirius di amankan ke Polsek lunang silaut untuk di amankan, barulah sekira Jam 17.00 Wib Terdakwa I Pgl. Pokong juga berhasil di tangkap oleh warga;

Bahwa perbuatan tersebut di lakukan oleh Terdakwa I Pgl. Pokong dan Terdakwa II Pgl. Sirius bersama-sama dengan bersekutu;

Bahwa Terdakwa I Pgl. Pokong telah mempersiapkan kunci palsu yang telah di bawa oleh Terdakwa I Pgl. Pokong dari rumah;

Akibat perbuatan Terdakwa I Pgl. Pokong dan Terdakwa II Pgl. Sirius, saksi korban Pgl. Mas Kat mengalami kerugian ± Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I Jamaludin Pgl. Jamal Als. Pokong Bin Yunus (selanjutnya disebut Terdakwa Pgl. pokong) (Terdakwa pernah di jatuhi pidana sebanyak 3 (tiga) kali dengan Putusan Pidana terakhir No. 89/Pid.B/2018/PN.Kbr) bersama Terdakwa II Rusdi Pgl. Sirius Bin Sarudin (selanjutnya disebut Terdakwa Pgl. Sirius) (Terdakwa pernah di jatuhi pidana dengan Petikan Putusan No. 57/Pid.B/2018/PN.PDG), pada hari Rabu Tanggal 09 September 2020 sekira Jam 10.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2020, bertempat di depan Pasar KTM Silaut I Nagari Lubuk Bunta Kec. Silaut Kab. Pesisir Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiiki secara

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada Hari Rabu Tanggal 9 September 2020 sekira Jam 05.30 Wib Terdakwa I Pgl. Pokong berangkat dari rumah menuju ke Silaut dengan tujuan mencuri sepeda motor. sebelum pergi ke Silaut Terdakwa I Pgl. Pokong terlebih dahulu menjemput Terdakwa II Pgl. Sirius di rumahnya. setelah itu berangkatlah Terdakwa I Pgl. Pokong dan Terdakwa II Pgl. Sirius ke daerah Lunang, di tengah perjalanan Terdakwa I Pgl. Pokong mengutarakan niatnya kepada Terdakwa II Pgl. Sirius akan mencuri sepeda motor, kemudian setelah sampai di Lapangan Bola dekat Pasar KTM Lunang, Terdakwa I Pgl. Pokong mengatakan bahwa Terdakwa I Pgl. Pokong akan mengambil sepeda motor di dalam pasar tersebut, setelah itu Terdakwa I Pgl. Pokong langsung masuk ke dalam pasar KTM Lunang tersebut sedangkan Terdakwa II Pgl. Sirius masih tetap di lapangan bola sambil merokok dan menjaga sepeda motor milik Terdakwa I Pgl. Pokong. kemudian setelah selesai merokok Terdakwa II Pgl. Sirius menyusul Terdakwa I Pgl. Pokong ke dalam pasar dan menunggu Terdakwa I Pgl. Pokong di warung sambil makan gorengan, kemudian tidak lama Terdakwa I Pgl. Pokong datang menghampiri Terdakwa II Pgl. Sirius dan memberitahukan akan mengambil sepeda motor sambil menunjuk sepeda motor yang akan menjadi target Terdakwa I Pgl. Pokong dan saat itu Terdakwa I Pgl. Pokong mengatakan kepada Terdakwa II Pgl. Sirius “awasi orang, setelah saya dapat membawa pergi sepeda motor tersebut, baru kamu pulang” setelah itu Terdakwa I Pgl. Pokong langsung pergi ke sepeda motor yang menjadi target Terdakwa I Pgl. Pokong tersebut. kemudian setelah melihat pemilik sepeda motor tersebut sudah masuk ke dalam pasar barulah Terdakwa I Pgl. Pokong langsung menaiki sepeda motor tersebut dan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci palsu yang sudah di persiapkan dari rumah oleh Terdakwa I Pgl. Pokong, setelah sepeda motor tersebut berhasil di hidupkan Terdakwa I Pgl. Pokong langsung membawa lari sepeda motor tersebut keluar pasar, namun setelah \pm 200 meter Terdakwa I Pgl. Pokong membawa sepeda motor tersebut, Terdakwa I Pgl. Pokong melihat ada orang yang mengejar Terdakwa I Pgl. Pokong dan akhirnya pokok berbalik arah sampai akhirnya Terdakwa I Pgl. Pokong terkepung oleh warga, kemudian karena merasa terdesak akhirnya Terdakwa I Pgl. Pokong meninggalkan sepeda motor yang telah di curinya dan melompat ke dalam sungai untuk menyelamatkan diri dari amukan warga, kemudian sekira Jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 Wib Terdakwa I Pgl. Pokong berhasil di tangkap warga dan di amankan ke Polsek Lunang-Silaut. di sisi lain melihat Terdakwa I Pgl. Pokong sudah berhasil mengambil sepeda motor yang menjadi targetnya Terdakwa II Pgl. Sirius juga menyusul Terdakwa I Pgl. Pokong untuk pergi keluar dari pasar KTM Lunang tersebut, namun kemudian Terdakwa II Pgl. Sirius di hadang oleh warga karena warga mengetahui bahwa Terdakwa II Pgl. Sirius adalah rekan dari Terdakwa I Pgl. Pokong, selanjutnya Terdakwa II Pgl. Sirius di amankan ke Polsek lunang silaut untuk di amankan, barulah sekira Jam 17.00 Wib Terdakwa I Pgl. Pokong juga berhasil di tangkap oleh warga;

Bahwa perbuatan tersebut di lakukan oleh Terdakwa I Pgl. Pokong dan Terdakwa II Pgl. Sirius bersama-sama dengan bersekutu;

Akibat perbuatan Terdakwa I Pgl. Pokong dan Terdakwa II Pgl. Sirius, saksi korban Pgl. Mas Kat mengalami kerugian ± Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Katiyo Pgl. Mas Kat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi kehilangan motor di Pasar KTM pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 10.30 WIB;
- Bahwa pada hari tersebut sekira pukul 10.30 WIB, saksi pergi ke pasar untuk membelikan makanan anak yaitu martabak, setelah sampai di tempat martabak, saksi memesan dan agak sedikit lama pesanan tersebut, saksi menunggu, lalu ada seseorang yang dari tengah pasar menyampaikan atau berteriak-teriak mengatakan ada maling sepeda motor;
- Bahwa sewaktu kejadian awalnya saksi tidak tahu kalau sepeda motor saksi yang diambil karena saksi merasa aman lantaran kunci kontak sepeda motor saksi bawa, kemudian setelah selesai membeli martabak,

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi keluar dan sesampainya saksi di tempat parkir tersebut ternyata sepeda motor saksi tidak ada, lalu ada seseorang yang mengejar orang yang mengambil sepeda motor tersebut, dan saksi juga ikut mencari sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi meletakkan sepeda motor saksi di tempat parkir;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat parkir sepeda motor sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang yaitu merek Honda Supra X 125 CC dengan nomor polisi BA 6443 GX;
- Bahwa saat saksi meninggalkan sepeda motor di tempat parkir dalam keadaan terkunci akan tetapi stang motor tidak saksi kunci;
- Bahwa kunci kontak sepeda motor saksi rusak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kunci kontak sepeda motor tersebut rusak;
- Bahwa Para Terdakwa saat mengambil motor tidak ada memiliki izin dari saksi untuk mengambil motor;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang terdapat dalam foto barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Hendri Z. Pgl. Eri Kentung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya motor saksi Katiyo Pgl. Mas Kat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di Pasar KTM Silaut I, Nagari Lubuk Bunta, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2020, saksi sebagai pengurus di pasar KTM itu, pada pagi itu menerima pengaduan dari rekan saksi yang mengatakan kepada saksi “ada seseorang masuk bang, gayanya mencurigakan”, lalu saksi tanyakan “mana orangnya?”, kemudian ditunjukkanlah orang yang dicurigai tersebut dan kebetulan pada waktu itu yang 1 (satu) orang berada di pojok lapangan bola, lalu saksi tanyakan “yang 1 (satu) orang lagi mana?”, yang 1 (satu) orang lagi masuk ke pasar, kata rekan saksi, setelah itu saksi bertanya “yang mana orangnya?”, lalu dari jauh rekan saksi menunjukkan “itu orangnya yang pakai jaket kulit”. Setelah itu saksi menghubungi kawan-kawan yang lain dan berkata “tolong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijaga, setiap simpang tolong dijaga, kalau seandainya nanti orang ini keluar sendiri-sendiri tolong distop tetapi kalau mereka keluar berdua tidak usah distop”

- Bahwa selanjutnya saksi memantau terus gerak gerik Para Terdakwa sampai pada akhirnya ternyata memang ada yang mengambil motor milik orang lain;
- Bahwa yang membawa motor pada saat kejadian adalah Terdakwa Jamaludin Pgl. Jamal Alias Pokong;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa Rusdi Pgl. Sirius awalnya berada di lapangan bola, lalu masuk ke pasar, setelah itu saksi tidak tahu lagi apa yang dilakukan Terdakwa Rusdi Pgl. Sirius di pasar;
- Bahwa setelah Terdakwa Jamaludin Pgl. Jamal Alias Pokong mengendarai sepeda motor, saksi langsung mengambil jalan pintas untuk mengejanya dan kebetulan teman saksi yang sebelumnya sudah menunggu di simpang empat berhasil membuat Terdakwa Jamaludin Pgl. Jamal Alias Pokong menjadi tergagap, kemudian langsung saksi dan yang lainnya mengejar Terdakwa Jamaludin Pgl. Jamal Alias Pokong, dan Terdakwa Jamaludin Pgl. Jamal Alias Pokong lari ke dalam kebun sawit dan meninggalkan sepeda motor yang dibawanya di sana dan Terdakwa Jamaludin Pgl. Jamal Alias Pokong lari ke arah sungai;
- Bahwa sepeda motor yang di tinggalkan oleh Terdakwa Jamaludin Pgl. Jamal Alias Pokong di kebun sawit adalah sepeda motor saksi Katiyo Pgl. Mas Kat yang diambil oleh Terdakwa Jamaludin Pgl. Jamal Alias Pokong;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa sepeda motor tersebut ke pos pemuda;
- Bahwa saat sepeda motor ditemukan tidak ada bagian sepeda motor yang rusak hanya saja kunci kontak sepeda motor hidup sedangkan kuncinya tidak ada;
- Bahwa saat motor ditemukan kunci kontak sepeda motor berada di posisi on bukannya di off dan sebelum saksi membawa sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut saksi periksa terlebih dahulu.
- Bahwa pada saat ditemukan kunci kontak sepeda motor rusak;
- Bahwa Terdakwa Rusdi Pgl. Sirius menggunakan sepeda motor Beat saat keluar dari pasar;
- Bahwa saat saksi kembali lagi ke pasar Terdakwa Rusdi Pgl. Sirius sudah ditangkap oleh teman saksi yang lain dan di situ sempat saksi

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanya kepada Terdakwa Rusdi Pgl. Sirius "siapa teman kamu itu?", tetapi Terdakwa Rusdi Pgl. Sirius tidak mau mengaku dan Terdakwa Rusdi Pgl. Sirius hanya mengaku sebagai tukang ojek-tukang ojek;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang terdapat pada foto barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Sumanto Pgl. Greweng di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya motor saksi Katiyo Pgl. Mas Kat;
- Bahwa saat saksi sedang menunggu istri saksi belanja di pasar KTM Silaut I, saksi melihat 2 (dua) orang berboncengan menggunakan sepeda motor yang gerak geriknya mencurigakan di pasar, setelah itu orang tersebut pergi ke sudut lapangan bola, lalu yang satu tinggal di lapangan bola dan yang 1 (satu) lagi pergi ke arah pasar dan berdiri di los pasar, dengan adanya keadaan mencurigakan tersebut, saksi memberitahukan kepada teman-teman yang lain dan selang beberapa lama datang Bang Eri Kentung sambil bertanya "mana orangnya?";
- Bahwa saksi melihat Para Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor dari arah depan tetapi saksi tidak tahu darimana Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa sampai di pasar, Para Terdakwa berhenti ke arah sudut lapangan bola;
- Bahwa saksi merupakan orang yang pertama melihat Para Terdakwa sampai di Pasar;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Jamaludin Pgl. Jamal Als. Pokong Bin Yunus :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena Terdakwa dan Terdakwa Rusdi Pgl. Sirius Bin Sarudin telah mengambil sepeda motor;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Pasar KTM Silaut I, Nagari Lubuk Bunta, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dari rumah pergi menjemput Terdakwa Rusdi Pgl. Sirius Bin Sarudin ke rumahnya, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Rusdi Pgl. Sirius berangkat ke Silaut;
- Bahwa di perjalanan Terdakwa memberitahukan Terdakwa Rusdi Pgl. Sirius Bin Sarudin tujuan ke Silaut yaitu "mencari sepeda motor ke Silaut";
- Bahwa setelah sampai di pasar KTM Silaut, Terdakwa dan Terdakwa Rusdi Pgl. Sirius berhenti di dekat lapangan bola dan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam pasar Terdakwa Rusdi Pgl. Sirius Bin Sarudin menunggu di lapangan bola;
- Bahwa Terdakwa berhasil mengambil motor sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil sepeda motor Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa Rusdi Pgl. Rusdi yang sedang makan goreng di warung di dalam pasar, bahwa Terdakwa akan mengambil sepeda motor sambil menunjuk sepeda motor tersebut, dan mengatakan kepada Terdakwa Rusdi Pgl. Rusdi untuk menunggu di warung sambil mengawasi orang, setelah Terdakwa dapat membawa pergi sepeda motor tersebut, baru Terdakwa Rusdi Pgl. Rusdi pulang;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor menggunakan kunci palsu, yang mana kunci palsu yang Terdakwa maksudkan adalah kunci yang mirip dengan kunci sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa membawa kunci palsu tersebut dari rumah;
- Bahwa setelah kunci palsu dimasukkan kedalam kunci kontak sepeda motor sepeda motor tersebut langsung hidup;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, lalu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pergi, kemudian jarak sekitar 100 (seratus) meter berjalan tepatnya di simpang empat, Terdakwa diberhentikan oleh warga;
- Bahwa saat Terdakwa terkepung oleh warga Terdakwa lari ke samping dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam sungai dan Terdakwa berada dalam sungai sekitar 3 (tiga) menit;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dihukum;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa Rusdi Pgl. Sirius Bin Sarudin adalah sepeda motor istri Terdakwa;
- Bahwa sejak semula Terdakwa memang bertujuan untuk mengambil motor ke Silaut;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil motor milik saksi Katiyo Pgl. Mas Kat karena kunci palsu yang sudah disiapkan oleh Terdakwa palsunya cocok dengan kunci kontak sepeda motor Supra X saksi Katiyo Pgl. Mas Kat;
 - Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil yaitu sepeda motor merk Honda Supra X 125 cc dengan Nomor Polisi BA 6443 GX warna hitam;
 - Bahwa sepeda motor merk Honda Beat 110 cc dengan Nomor Polisi BA 6253 GR warna magenta hitam merupakan sepeda motor Terdakwa Jamaludin Pgl. Jamal Alias Pokong Bin Yunus;
 - Bahwa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama Dina Tri Syurviany, merupakan STNK sepeda motor Terdakwa Jamaludin Pgl. Jamal Alias Pokong Bin Yunus;
 - Bahwa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda merupakan kunci sepeda motor Terdakwa Jamaludin Pgl. Jamal Alias Pokong Bin Yunus
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang terdapat dalam foto barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara;
 - Peranan Terdakwa Rusdi Pgl. Sirius Bin Sarudin adalah melihat orang sedangkan peranan Terdakwa adalah mengambil sepeda motor tersebut waktu itu;
 - Bahwa yang membagi atau menentukan peran tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Katiyo Pgl. Mas Kat untuk mengambil motor tersebut;
- 2. Terdakwa Rusdi Pgl. Sirius Bin Sarudin :**
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah mengambil sepeda motor bersama Terdakwa Jamaludin Pgl. Jamal Alias Pokong Bin Yunus;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Pasar KTM Silaut I, Nagari Lubuk Bunta, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Bahwa Terdakwa Jamaludin Pgl. Jamal Alias Pokong Bin Yunus datang ke rumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Jamaludin Pgl. Jamal Alias Pokong Bin Yunus berangkat ke Silaut;
 - Bahwa di perjalanan Terdakwa Jamaludin Pgl. Jamal Alias Pokong Bin Yunus memberitahukan kepada saya tujuan ke Silaut untuk “mencari sepeda motor”;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di pasar KTM Silaut, Terdakwa dan Terdakwa Jamaludin Pgl. Jamal Alias Pokong Bin Yunus berhenti di dekat lapangan bola kemudian Terdakwa Jamaludin Pgl. Jamal Alias Pokong Bin Yunus masuk kedalam pasar sedangkan Terdakwa tinggal di lapangan bola;
- Bahwa sebelum Terdakwa Jamaludin Pgl. Jamal Alias Pokong mengambil sepeda motor, Terdakwa Jamaludin Pgl. Jamal Alias Pokong menyuruh Terdakwa untuk mengawasi orang disaat Terdakwa Jamaludin Pgl. Jamal Alias Pokong mengambil sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana cara Terdakwa Jamaludin Pgl. Jamal Alias Pokong mengambil sepeda motor tapi berdasarkan keterangan Terdakwa Jamaludin Pgl. Jamal Alias Pokong Bin Yunus bahwa sepeda motor tersebut dibawa kabur dengan cara sepeda motor dihidupkan menggunakan kunci palsu;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa bawa merupakan sepeda motor Terdakwa Jamaludin Pgl. Jamal Alias Pokong;
- Bahwa STNK motor atas nama Dina Tri Syurviany Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda, merupakan kunci sepeda motor Terdakwa Jamaludin Pgl. Jamal Alias Pokong
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberi keuntungan oleh Terdakwa Jamaludin Pgl. Jamal Alias Pokong jika berhasil mengambil sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa Jamaludin Pgl. Jamal Alias Pokong adalah sepeda motor merk Honda Supra X 125 cc dengan Nomor Polisi BA 6443 GX warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat 110 cc dengan Nomor Polisi BA 6253 GR warna magenta hitam merupakan sepeda motor Terdakwa Jamaludin Pgl. Jamal Alias Pokong Bin Yunus;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama pemilik Dina Tri Syurviany;
- Bahwa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda dalam foto barang bukti merupakan kunci kontak dari sepeda motor merk Honda Beat 110 cc dengan Nomor Polisi BA 6253 GR;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa berperan melihat orang sedangkan peranan Terdakwa Jamaludin Pgl. Jamal Alias Pokong Bin Yunus adalah mengambil sepeda motor;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan peran adalah Terdakwa Jamaludin Pgl. Jamal Alias Pokong Bin Yunus;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil motor tersebut;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 CC dengan nomor polisi BA 6443 GX warna hitam dengan nomor rangka MH1JB911X9K830703 dan nomor mesin JB91E1827930 atas nama pemilik Katiyo;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat 110 CC dengan nomor polisi BA 6253 GR warna magenta hitam dengan nomor rangka MH1JM1111JK938482 dan nomor mesin JM11E19211781;
3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat 110 CC dengan nomor polisi BA 6253 GR warna magenta hitam dengan nomor rangka MH1JM1111JK938482 dan nomor mesin JM11E19211781 atas nama Dina Tri Syurviany;
4. 1 (satu) buah kunci kotak sepeda motor merek Honda;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh proses persidangan yang terdapat dalam Berita Acara Sidang, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil sepeda motor;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di Pasar KTM Silaut I, Nagari Lubuk Bunta, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa benar sepeda motor yang diambil oleh Para Terdakwa merupakan sepeda motor saksi Katiyo Pgl. Mas Kat;
- Bahwa benar sepeda motor yang diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 CC dengan nomor polisi BA 6443 GX warna hitam;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat kejadian Terdakwa Jamaludin Pgl. Jamal Alias Pokong Bin Yunus berperan mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa Rusdi Pgl. Sirus Bin Sarudin berperan melihat situasi di tempat kejadian;
- Bahwa benar pada saat sepeda motor ditemukan, terlihat kunci kontak sepeda motor dalam keadaan rusak;
- Bahwa benar Terdakwa Jamaludin Pgl. Jamal Alias Pokong Bin Yunus mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Pencurian;
2. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pencurian

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP ini adalah perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP yaitu :

- Unsur barang siapa
- Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang di maksud barangsiapa adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Terdakwa 1 Jamaludin Pgl. Jamal als. Pokong Bin Yunus dan Terdakwa 2 Rusdi Pgl. Sirus Bin Sarudin, setelah diperiksa di persidangan identitas keduanya telah cocok dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa termasuk orang yang cakap dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis. Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik sedangkan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum saksi Katiyo Pgl. Mas Kat telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor hari Rabu tanggal 9 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di Pasar KTM Silaut I, Nagari Lubuk Bunta, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan;

Bahwa, Terdakwa Jamaludin Pgl. Jamal Alias Pokong Bin Yunus menjemput Terdakwa Rusdi Pgl. Sirius Bin Sarudin ke rumahnya, dan kemudian keduanya berangkat ke Silaut dan di perjalanan Terdakwa Jamaludin Pgl. Jamal Alias Pokong Bin Yunus memberitahukan Terdakwa Rusdi Pgl. Sirius Bin Sarudin tujuan ke Silaut yaitu mengambil sepeda motor ke Silaut;

Bahwa, sesampainya di pasar KTM keduanya berhenti didekat lapangan bola dan selanjutnya Terdakwa Jamaludin Pgl. Jamal Alias Pokong Bin Yunus masuk ke dalam pasar sedangkan Terdakwa Rusdi Pgl. Sirius Bin Sarudin menunggu di lapangan bola sambil melihat situasi;

Bahwa, didalam pasar selanjutnya Terdakwa Jamaludin Pgl. Jamal Alias Pokong Bin Yunus pergi ke tempat parkir dan kemudian ditempat parkir tersebut Terdakwa Jamaludin Pgl. Jamal Alias Pokong Bin Yunus mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 CC dengan nomor polisi BA 6443 GX warna hitam dengan menggunakan kunci palsu yang telah Terdakwa Jamaludin Pgl. Jamal Alias Pokong Bin Yunus bawa dari rumah;

Bahwa, kemudian Terdakwa Jamaludin Pgl. Jamal Alias Pokong Bin Yunus memasukkan kunci palsu kedalam kunci kontak sepeda motor dan mesin sepeda motor tersebut langsung hidup, setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa Jamaludin Pgl. Jamal Alias Pokong Bin Yunus membawa pergi sepeda motor tersebut, dan kemudian setelah berhasil pergi membawa motor tersebut sejauh sekitar 100 (seratus) meter tepatnya di simpang empat, Terdakwa Jamaludin Pgl. Jamal Alias Pokong Bin Yunus diberhentikan oleh warga dan selanjutnya Terdakwa Jamaludin Pgl. Jamal Alias Pokong Bin Yunus berusaha kabur dengan lari ke dalam kebun sawit dan meninggalkan sepeda motor yang dibawanya di sana dan kemudian Terdakwa Jamaludin Pgl. Jamal Alias Pokong Bin Yunus lari ke arah sungai sedangkan Terdakwa Rusdi Pgl. Sirius sudah ditangkap oleh teman saksi Hendri Z. Pgl. Eri Kentung di Pasar KTM tersebut;

Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 CC dengan nomor polisi BA 6443 GX warna hitam yang diambil oleh Terdakwa Jamaludin Pgl. Jamal Alias Pokong Bin Yunus merupakan sepeda motor milik saksi Katiyo Pgl. Mas Kat;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Bahwa, Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 CC dengan nomor polisi BA 6443 GX warna hitam dari saksi Katiyo Pgl. Mas Kat selaku pemilik motor;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 CC dengan Nomor Polisi BA 6443 GX warna hitam dari tempat parkir pasar KTM Silaut I, Nagari Lubuk Bunta, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 CC dengan nomor polisi BA 6443 GX warna hitam yang diambil oleh Para Terdakwa merupakan sepeda motor milik saksi Katiyo Pgl. Mas Kat maka perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan terhadap barang yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 CC dengan Nomor Polisi BA 6443 GX warna hitam tanpa ada izin dari saksi Katiyo Pgl. Mas Kat selaku pemilik telah menunjukkan maksud Para Terdakwa adalah untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersekutu dalam pasal tersebut diatas adalah suatu perbuatan yang didalam terkandung suatu kerja sama yang erat antara pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui antara Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya terdapat kerjasama yaitu Terdakwa Jamaludin Pgl. Jamal Alias Pokong Bin Yunus yang mempunyai rencana untuk mengambil motor ke Silaut dan kemudian mengajak Terdakwa Rusdi Pgl. Sirius Bin Sarudin dan sesampainya dilokasi kejadian yaitu di Pasar KTM Silaut I, Nagari Lubuk Bunta, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Terdakwa Jamaludin Pgl. Jamal Alias Pokong Bin Yunus masuk ke dalam pasar dan mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu yang telah Terdakwa Jamaludin Pgl. Jamal Alias Pokong Bin Yunus bawa dari rumah, setelah kunci palsu dimasukan ke kontak kunci sepeda motor, sepeda motor langsung bisa dihidupkan dan kemudian Terdakwa Jamaludin Pgl. Jamal Alias Pokong Bin Yunus membawa sepeda



motor tersebut, sedangkan Terdakwa Rusdi Pgl. Sirius Bin Sarudin menunggu didekat lapangan bola sambil melihat situasi disekitar saat Terdakwa Jamaludin Pgl. Jamal Alias Pokong Bin Yunus mengambil sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas terlihat kerjasama yang erat antara Para Terdakwa yang mana masing-masing memiliki peran dalam melakukan perbuatannya sehingga perbutannya tersebut dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan yang dikehendaki dari unsur ini telah terbukti maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 100 KUHP menyebutkan yang masuk sebutan kunci palsu yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dinamakan anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti dan sebagainya. Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak masuk pula kunci palsu. Anak kunci yang telah hilang dari tangan orang yang berhak, jika orang itu telah membuat atau memakai anak kunci yang lain untuk membuka kunci itu, masuk pula menjadi anak kunci palsu. Selain dari pada itu maka menurut bunyi Pasal 100 KUHP semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja misalnya loopers, kawat atau paku yang biasa gunanya bukan untuk membuka kunci apabila dipergunakan oleh pencuri untuk membuka kunci masuk pula dalam sebutan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 CC dengan Nomor Polisi BA 6443 GX warna hitam Terdakwa Jamaludin Pgl. Jamal Alias Pokong Bin Yunus menggunakan kunci palsu yang mana kunci palsu tersebut merupakan kunci yang mirip dengan kunci sepeda motor yang telah disiapkan oleh Terdakwa Jamaludin Pgl. Jamal Alias Pokong Bin Yunus sejak dari rumah sedangkan Terdakwa Jamaludin Pgl. Jamal Alias Pokong Bin Yunus bukanlah orang yang berhak untuk menggunakan kunci tersebut,



dan setelah berhasil memasukkan kunci palsu ke kontak kunci sepeda motor, sepeda motor tersebut langsung bisa dihidupkan dan kemudian Terdakwa Jamaludin Pgl. Jamal Alias Pokong Bin Yunus membawa pergi sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memakai anak kunci palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 CC dengan nomor polisi BA 6443 GX warna hitam dengan nomor rangka MH1JB911X9K830703 dan nomor mesin JB91E1827930 atas nama pemilik Katiyo yang berdasarkan fakta persidangan diketahui merupakan milik saksi Katiyo Pgl. Mas Kat maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Katiyo Pgl. Mas Kat;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat 110 CC dengan nomor polisi BA 6253 GR warna magenta hitam dengan nomor rangka MH1JM1111JK938482 dan nomor mesin JM11E19211781;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat 110 CC dengan nomor polisi BA 6253 GR warna magenta hitam dengan nomor rangka MH1JM1111JK938482 dan nomor mesin JM11E19211781 atas nama Dina Tri Syurviany;
- 1 (satu) buah kunci kotak sepeda motor merek Honda;

yang dari fakta persidangan diketahui merupakan milik Terdakwa Jamaludin Pgl. Jamal Alias Pokong Bin Yunus yang mana sepeda motor tersebut sehari-harinya biasa digunakan oleh istri Terdakwa Jamaludin Pgl. Jamal Alias Pokong Bin Yunus untuk pergi ke pasar, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang berguna bagi kehidupan sehari-hari keluarga Terdakwa Jamaludin Pgl. Jamal Alias Pokong Bin Yunus maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Jamaludin Pgl. Jamal Alias Pokong Bin Yunus;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik (*edukatif*) dan memperbaiki (*rehabilitatif*) sehingga Para Terdakwa dikemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik serta pemidanaan ini sebagai upaya mencegah (*preventif*) agar Para Terdakwa atau orang lain tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa sudah pernah dipidana;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa tidak jera dalam melakukan tindak pidana
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian materil terhadap orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Pnn



Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. Jamaludin Pgl. Jamal als. Pokong Bin Yunus** dan **Terdakwa 2. Rusdi Pgl. Sirus Bin Sarudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 CC dengan nomor polisi BA 6443 GX warna hitam dengan nomor rangka MH1JB911X9K830703 dan nomor mesin JB91E1827930 atas nama pemilik Katiyo;

Dikembalikan kepada saksi Katiyo Pgl. Mas Kat;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat 110 CC dengan nomor polisi BA 6253 GR warna magenta hitam dengan nomor rangka MH1JM1111JK938482 dan nomor mesin JM11E19211781;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat 110 CC dengan nomor polisi BA 6253 GR warna magenta hitam dengan nomor rangka MH1JM1111JK938482 dan nomor mesin JM11E19211781 atas nama Dina Tri Syurviany;
- 1 (satu) buah kunci kotak sepeda motor merek Honda;

Dikembalikan kepada Terdakwa Jamaludin Pgl. Jamal Alias Pokong Bin Yunus;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, oleh kami, Adek Puspita Dewi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Akhnes Ika Pratiwi, S.H., dan Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukma Triana Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Ari Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Akhnes Ika Pratiwi, S.H.

ttd

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Adek Puspita Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sukma Triana Sari, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)